



PUTUSAN

Nomor 115/Pdt.G/2020/PA.Plj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Pulau Punjung, 10 Juni 1994, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Padang, 12 April 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di Persidangan

Telah memeriksa alat bukti tertulis;

Telah mendengarkan dan memeriksa keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan suratnya tanggal 23 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan register perkara nomor 115/Pdt.G/2020/PA.Plj tanggal 23 Juni 2020, telah mengajukan dalil-dalil dan tuntutan berikut perubahannya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Penuh, pada tanggal 28 Agustus 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 126/43/VIII/2013, yang

Halaman 1 dari 31 Halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2020/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Penuh, pada tanggal 28 Agustus 2013;

2. Bahwa ketika Akad Nikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang selama kurang lebih 2 tahun dan pindah di Kabupaten Dharmasraya sampai berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami isteri sudah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:
 - 4.1. ANAK 1, Laki-laki, umur 6 tahun;
 - 4.2. ANAK 2, Perempuan, umur 3 tahun;
 - 4.3. ANAK 3, Laki-laki, umur 2 tahun;
5. Bahwa anak tersebut sekarang berada dibawah Pemeliharaan dan Pengasuhan Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa sejak awal tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 6.1. Tergugat pernah mengatakan kata-kata kasar setiap bertengkar dengan Penggugat yang menyakitkan hati penggugat, seperti Bacaruik kepada Penggugat;
 - 6.2. Setiap Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat tidak pernah menyelesaikan permasalahan tersebut;
 - 6.3. Tergugat terlibat narkoba;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Sekitar bulan Februari 2020, Tergugat pergi dari rumah kediaman Penggugat setelah bertengkar, Tergugat marah setelah ditegur orang tua kandung Penggugat, Tergugat tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut dan memilih untuk pergi dari kediaman Penggugat, Tergugat selalu membawa anak pertama Penggugat ketika bertengkar dengan Penggugat dan sekarang Tergugat membawa anak pertama Penggugat kerumah orang tua Tergugat di Padang;
8. Bahwa menurut pasal 105 KHI, pemeliharaan anak yang belum mumayiz (belum berumur 12 tahun) adalah menjadi hak ibunya, sedangkan biaya

Halaman 2 dari 31 Halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2020/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan tanggungan ayahnya. Oleh karena itu sepatutnya Penggugat berhak atas penguasaan dan pemeliharaan tiga orang anak yang bernama ANAK 1, ANAK 2, dan ANAK 3;

9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing sudah ada upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat namun Tidak berhasil;
10. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah, Penggugat tinggal di rumah kediaman orang tua kandung Penggugat di Kabupaten Dharmasraya sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua kandung Tergugat di Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;
11. Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat;
12. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;
13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan hak pengasuhan atas semua anak-anak Penggugat dengan Tergugat yaitu ANAK 1, laki-laki, umur 6 tahun, ANAK 2, Perempuan, umur 3 tahun, dan ANAK 3, Laki-laki, umur 2 tahun, di bawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara;

Halaman 3 dari 31 Halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2020/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangga serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan harmonis, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu, *in casu* para pihak memilih Mirwan, S.H.I. sebagai mediator;

Bahwa berdasarkan laporan dari hakim mediator tersebut tanggal 16 Juli 2020, mediasi yang telah dilaksanakan para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalil pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan di depan sidang tanggal 16 Juli 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tidak benar posita poin 1, karena Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014, bukan tahun 2013 seperti yang didalilkan Penggugat. Kemudian posita poin 2 juga tidak benar karena status Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak perawan dan tidak jejak lagi ketika menikah karena sebelum menikah Penggugat dan Tergugat pernah berhubungan badan yang mengakibatkan Penggugat hamil;
2. Posita poin 3 dan 4 benar;
3. Posita poin 5, bahwa anak pertama yaitu ANAK 1, laki-laki, umur 6 tahun ada bersama Tergugat, sementara anak kedua ANAK 2, Perempuan, umur 3 tahun, dan anak ketiga ANAK 3, Laki-laki, umur 2 tahun berada dalam pengasuhan Penggugat;

Halaman 4 dari 31 Halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2020/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tidak Benar posita poin 6.1., karena antara Penggugat dan Tergugat jarang sekali terjadi pertengkaran;
5. Tidak benar posita poin 6.2, karena setiap terjadi masalah selalu Tergugat selesaikan;
6. Tidak benar posita poin 6.3 bahwa Tergugat tidak pernah terlibat narkoba, seperti yang dituduhkan Penggugat;
7. Tidak benar posita poin 7, karena puncak masalah antara Penggugat dan Tergugat pemicunya adalah karena sikap orang tua Penggugat terhadap Tergugat;
8. Penggugat tidak akan sanggup mengasuh 3 (tiga orang anak) sekaligus karena Penggugat juga kuliah dua hari dalam seminggu, dan Penggugat juga mempunyai saudara yang berkebutuhan khusus yang butuh perhatian lebih dari keluarganya;
9. Belum ada upaya damai antara pihak Penggugat dan Tergugat;
10. Posita poin 10 benar;
11. Tergugat masih berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat tetap rukun dan damai, karena Tergugat yakin bahwa bukan niat Penggugat sendiri untuk mengajukan gugatan melainkan karena ada yang menyuruh;
12. Tergugat keberatan dan tidak bersedia cerai dengan Penggugat, namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.
13. Mengenai hak asuh anak, Tergugat memohon agar apabila terjadi perceraian, maka anak pertama yaitu ANAK 1, laki-laki, umur 6 tahun agar ditetapkan pemeliharannya di bawah pengasuhan (hadhanah) Tergugat, sementara untuk anak ANAK 2, Perempuan, umur 3 tahun, dan ANAK 3, Laki-laki, umur 2 tahun berada di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan Replik secara lisan di depan sidang tanggal 16 Juli 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat semula;

Halaman 5 dari 31 Halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2020/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengenai jawaban posita poin 1, sebenarnya Penggugat dan Tergugat menikah sebanyak dua kali. Pertama menikah tercatat di KUA Sungai Penuh tahun 2013. Pernikahan yang kedua dilangsungkan dan tercatat di KUA Pulau Punjung tahun 2014;
3. Mengenai jawaban posita poin 2, kalau yang dimaksud dengan perawan dan jejak adalah sudah pernah melakukan hubungan badan, maka iya Penggugat sudah tidak perawan ketika menikah dan Tergugat sudah tidak jejak ketika menikah, tetapi yang dimaksud dalam poin itu dengan perawan dan jejak adalah belum pernah menikah sebelumnya;
4. Mengenai jawaban posita poin 5, apa yang disebutkan oleh Tergugat itulah yang juga Penggugat maksud dalam gugatan;
5. Mengenai jawaban posita poin 6.1, tidak benar Tergugat menyelesaikan masalah, karena pada peristiwa bulan Februari 2020 itu Tergugat dan keluarganya malah pergi begitu saja saat telah direncanakan pertemuan untuk menyelesaikan masalah;
6. Mengenai jawaban posita poin 8, sejak Tergugat pergi dari rumah, Penggugat lah yang mengasuh ketiga anak tersebut sampai Tergugat membawa pergi anak pertama ANAK 1 sekitar satu bulan lalu. Anak-anak tersebut Penggugat perhatikan dan pelihara dengan sungguh-sungguh. Bahkan, Tergugat sendiri saat masih tinggal bersama dengan Penggugat tidak terlalu perhatian dengan anak. Ketika diminta untuk mengantar anak, Tergugat malah lebih memilih tidur;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan Duplik secara lisan di depan sidang tanggal 16 Juli 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada prinsipnya, Tergugat tetap dengan jawaban semula. Namun benar bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sebanyak dua kali dan memiliki dua buah buku nikah sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat. Pernikahan kami diulang kembali tahun 2014 di KUA Pulau Punjung karena diminta oleh orang tua Penggugat;

Bahwa atas perintah Hakim Ketua, Penggugat membawa buku nikah kedua pernikahan Penggugat dan Tergugat yang tahun 2014 di Pulau Punjung, buku nikah mana diterbitkan oleh KUA Pulau Punjung Nomor 164/10/VI/2014

Halaman 6 dari 31 Halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2020/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Juni 2014 yang isinya menyatakan bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 Juni 2014 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Alvino Sumardian bin Suriyanto (Tergugat) dengan PENGUGAT binti Darius (Penggugat) dengan wali nikah Darius. Buku nikah tersebut diserahkan kepada Hakim Ketua di persidangan;

Bahwa atas dorongan Majelis Hakim di persidangan agar Penggugat dan Tergugat tetap mengusahakan perdamaian, Penggugat dan Tergugat bersepakat mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk melakukan perdamaian sukarela pada tahap pemeriksaan perkara sesuai Pasal 33 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Bahwa atas permohonan tersebut, Hakim Ketua memeriksa perkara *a quo* menetapkan Zamzami Saleh, Lc. salah satu Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*, untuk menjalankan fungsi mediator dalam upaya perdamaian sukarela pada tahap pemeriksaan tersebut;

Bahwa berdasarkan laporan dari hakim mediator tersebut tanggal 20 Juli 2020, mediasi yang telah dilaksanakan para pihak telah berhasil mencapai kesepakatan damai untuk sebagian tuntutan hukum yaitu terkait hak asuh (hadhanah) anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa dalam persidangan, Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 di ruang mediasi Pengadilan Agama Pulau Punjung telah terjadi kesepakatan antara mereka untuk sebagian tuntutan hukum terkait hak asuh (hadhanah) anak Penggugat dan Tergugat, dengan terlebih dahulu membacakan Kesepakatan Damai Penggugat dan Tergugat untuk sebagian tuntutan hukum sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa apabila terjadi perceraian, Penggugat dan Tergugat bersepakat tentang pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) anak Penggugat dan Tergugat berikut:

- a. ANAK 1, Laki-laki, umur 6 tahun, sebagai anak I;
- b. ANAK 2, Perempuan, umur 3 tahun, sebagai anak II;
- c. ANAK 3, Laki-laki, umur 2 tahun, sebagai anak III;

Diasuh secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat, dengan kesepakatan sebagaimana akan disebutkan pada pasal-pasal berikut di bawah ini;

Halaman 7 dari 31 Halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2020/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa anak I tinggal bersama Tergugat, dan anak II dan anak III tinggal bersama Penggugat;

Pasal 3

Bahwa terkait pembagian dan pengaturan pemeliharaan anak I, anak II, dan anak III, Penggugat dan Tergugat telah bersepakat dengan ketentuan berikut:

- a. Bahwa Penggugat berhak untuk menjemput anak I dari Tergugat dan bermain bersama anak I setiap dua minggu sekali selama dua hari (48 jam), kecuali apabila diizinkan Tergugat untuk lebih dari waktu termaksud, dan kecuali pada waktu libur semester;
- b. Bahwa Tergugat berhak untuk menjemput anak II dan III dari Penggugat dan bermain bersama anak II dan anak III setiap dua minggu sekali selama dua hari (48 jam), kecuali apabila diizinkan Penggugat untuk lebih dari waktu termaksud, dan kecuali pada waktu libur semester;
- c. Bahwa pengecualian dari poin a dan b di atas, Penggugat dan Tergugat bersepakat bahwa khusus libur semester sekolah anak, anak I dijemput oleh Penggugat untuk libur bersama Penggugat dan anak II dan III;

Pasal 4

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa masing-masing pihak dan juga pihak keluarga tidak boleh saling menutup akses bagi pihak lainnya untuk bertemu dengan anak-anak sebagaimana tersebut di atas, begitu pula pihak keluarga yang lain tidak boleh saling menutup akses bagi pihak orang tuanya untuk bertemu dengan anak-anak di atas;

Pasal 5

Bahwa terhadap hal-hal di luar kesepakatan di atas dan hal tersebut sangat berhubungan dengan kepentingan terbaik bagi anak, maka akan dimusyawarahkan oleh Penggugat dan Tergugat berdua secara kekeluargaan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak;

Pasal 6

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk selalu menjadi contoh yang baik bagi anak-anaknya, serta berupaya menjadi orang tua yang baik bagi seluruh anak-anaknya;

Pasal 7

Bahwa apabila terjadi pelanggaran terhadap poin-poin kesepakatan tersebut di atas, maka pelanggaran oleh pihak yang melanggar kesepakatan perdamaian tersebut dapat menjadi alasan oleh pihak lawannya untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh (hadhanah) terhadap pihak yang terbukti secara nyata melanggar poin-poin kesepakatan perdamaian;

Pasal 8

Halaman 8 dari 31 Halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2020/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dalam Putusan;

Bahwa dengan telah terjadinya kesepakatan Penggugat dan Tergugat terkait hak asuh (hadhanah) anak Penggugat dan Tergugat, maka pemeriksaan perkara terkait hak asuh (hadhanah) anak tersebut dinyatakan selesai, dan materinya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 126/43/VIII/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei. Penuh, pada tanggal 28 Agustus 2013 yang telah bermeterai cukup dan bercap stempel Pos (*nazegelen*). Fotokopi Kutipan Akta Nikah tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua, dan ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir, Pulau Punjung, 19 Desember 1968, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, saksi merupakan ibu kandung Penggugat, saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, namanya TERGUGAT;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pertama kali pada tahun 2013 di Kerinci, karena Penggugat telah hamil. Setelah anak tersebut lahir, Penggugat dan Tergugat dinikahkan kembali pada tahun 2014 di Pulau Punjung;
 - Bahwa saksi mengetahui yang hadir saat pernikahan yang tahun 2013 di Kerinci adalah Penggugat dan Tergugat dan adik dari suami Saksi (tantenya Penggugat) dan suaminya serta petugas dari KUA Sungai Penuh. Saksi sebagai ibu kandung dan ayah kandung Penggugat tidak hadir tetapi mengizinkan pernikahan tersebut dan mewakili kepada petugas KUA untuk menikahkan;

Halaman 9 dari 31 Halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2020/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah kembali tahun 2014 di Pulau Punjung karena saksi sebagai ibu Penggugat dan ayah Penggugat ingin lebih yakin kalau ikatan suami istri antara Penggugat dan Tergugat itu sah dan kuat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Padang selama lebih kurang 2 (dua) tahun, selanjutnya pindah ke Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak awal tahun 2017 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, melainkan hanya pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, dan ketika Saksi tanya Penggugat tidak mau menjawabnya, namun terlihat dari raut dan mimik wajah Penggugat dan Tergugat kalau mereka habis bertengkar. Raut dan mimik muka Penggugat dan Tergugat terlihat merah dan kusut serta merengut seperti layaknya orang yang marah;
- Bahwa penyebab pertengkarnya biasa saja seperti bertengkar rumah tangga. Selain itu, penyebabnya juga karena Tergugat pernah tertangkap karena kasus narkoba yang dilihat oleh adik Saksi, tetapi puncak penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah suami saksi (ayah kandung Penggugat) pernah menasihati teman Tergugat agar jangan bermain ke rumahnya karena teman Tergugat tersebut diindikasikan orang yang tidak baik, namun Tergugat tidak menerimanya, tersinggung, dan marah, malah sempat mau mengejar ayah kandung Penggugat untuk dipukul, selanjutnya setelah Tergugat ditenangkan dan diminta agar keluarga Tergugat datang untuk mendamaikan tetapi besok paginya Tergugat langsung pergi dari kediaman bersama;

Halaman 10 dari 31 Halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2020/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sudah sekitar 6 (enam) bulan, yaitu semenjak bulan Februari 2020 yang lalu Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, sampai sekarang, sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri;
- Bahwa upaya damai telah pernah dilakukan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak terlaksana, karena keluarga Tergugat telah pergi sebelum usaha damai dilakukan;

2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir, Lubuk Bulang, 12 Februari 1952, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, saksi adalah tetangga Penggugat, saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui adalah pernikahan yang kedua yaitu pada tahun 2014 yang lalu di Pulau Punjung;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Padang selanjutnya pindah ke Pulau Punjung - Dharmasraya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak akhir tahun 2019 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat pernah terlibat narkoba, Saksi juga melihat saat Tergugat dipegangi oleh Penggugat dan ibu

Halaman 11 dari 31 Halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2020/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat karena katanya Tergugat akan menyerang ayah Penggugat pada sekitar bulan Februari 2020 yang lalu;

- Bahwa upaya damai telah pernah dilakukan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak terlaksana, karena keluarga Tergugat telah pergi terlebih dahulu sebelum upaya damai dilaksanakan;

Bahwa Tergugat juga telah mengajukan dua orang saksi dan memohon kepada Majelis Hakim agar diperiksa dan diminta keterangannya sebagai berikut:

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir, Binjai, 5 Juni 1960, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Muaro Penjalinan, Jl. Kota Padang, saksi merupakan Ayah kandung Tergugat, saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, namanya PENGGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2013 di Kerinci;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada pernikahan tahun 2013 tersebut. Saksi hanya diberitahukan oleh Tergugat bahwa Tergugat dijemput oleh pihak keluarga Penggugat untuk segera dinikahkan karena Penggugat sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa sebelum pernikahan Penggugat dan Tergugat tahun 2013 tersebut, Saksi diberitahu oleh pihak keluarga Penggugat bahwa Penggugat telah hamil akibat perbuatannya dengan Tergugat. Saksi sebagai ayah kandung lalu bertanya kepada Tergugat apakah Tergugat sanggup bertanggung jawab. Waktu itu Tergugat menyatakan kesanggupannya. Saksi kemudian meminta agar dapat bertemu dengan ayah Penggugat, namun ayah Penggugat tidak mau menemui Saksi, malah menyuruh orang lain;
- Bahwa Saksi baru mengetahui telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ketika pada hari besoknya Tergugat bercerita kepada Saksi bahwa pada malam hari sebelumnya

Halaman 12 dari 31 Halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2020/PA.Plj



Tergugat dijemput dan dibawa oleh om dan tante Penggugat untuk dinikahkan dengan Penggugat;

- Bahwa selama 6 (enam) bulan sejak pernikahan Penggugat dan Tergugat tahun 2013 di Kerinci tersebut, Tergugat tidak pernah mengajukan pembatalan pernikahan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Padang selanjutnya pindah ke Pulau Punjung - Dharmasraya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak awal tahun 2020 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat setiap bertengkar dengan Penggugat selalu pulang ke rumah Saksi di Padang, namun Saksi tidak tahu apa penyebabnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi, yaitu sekitar 6 (enam) bulan yang lalu Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, sampai sekarang, sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri;
- Bahwa upaya damai tidak jadi dilaksanakan, karena pihak keluarga Tergugat keberatan dengan rencana keluarga Penggugat yang akan menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui aparat nagari dan pemuka adat setempat, padahal masalah ini masih bisa dibicarakan di tingkat orang tua saja, tanpa harus melibatkan pihak luar;

2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir, Padang, 20 September 1960, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Padang, saksi adalah bibi Tergugat, saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;

Halaman 13 dari 31 Halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2020/PA.Plj



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2013 di Kerinci;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat pernikahan tersebut, Saksi baru mengetahuinya beberapa waktu setelah itu dari cerita saudara ketika ada acara keluarga besar Tergugat di Padang
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat tidak pernah mengajukan keberatan atas pernikahannya dan mengajukan pembatalan pernikahan dalam 6 (enam) bulan semenjak pernikahannya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang jelas Penggugat pernah menelepon ayah Tergugat agar menjemput Tergugat ke Pulau Punjung, karena Penggugat tidak mau lagi bersuamikan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi, yaitu sekitar 6 (enam) bulan yang lalu Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, sampai sekarang, sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri;
- Bahwa Upaya damai tidak jadi dilaksanakan, karena pihak keluarga Tergugat keberatan dengan rencana keluarga Penggugat yang akan menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui aparat nagari dan pemuka adat setempat, padahal masalah ini masih bisa dibicarakan di tingkat orang tua saja, tanpa harus melibatkan pihak luar;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa Tergugat dalam kesimpulannya menyampaikan bahwa Tergugat tidak bersedia cerai dengan Penggugat dan masih ingin melanjutkan membina rumah tangga bersama Penggugat;

Halaman 14 dari 31 Halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2020/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan mana Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat yang menikah dengan Tergugat berdasarkan hukum Islam (*vide bukti surat P*). Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil, oleh karena itu telah memenuhi maksud Pasal 65 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa demikian pula perintah Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap perkara *contentiosa* (gugatan/permohonan yang mengandung sengkata lawan) harus diadakan mediasi. Upaya mediasi telah dilaksanakan dengan mediator hakim Mirwan,

Halaman 15 dari 31 Halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2020/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., tetapi berdasarkan laporan dari hakim mediator tersebut tanggal 16 Juli 2020 mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat *a quo* adalah gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat yang pada intinya memohon kepada Pengadilan Agama Pulau Punjung agar dapat menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat terhadap Penggugat. Penggugat dalam gugatannya juga memohon kepada Pengadilan Agama Pulau Punjung agar dapat menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) anak Penggugat dan Tergugat dengan dalil-dalil sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya secara lisan di depan sidang menyampaikan yang pada pokoknya Tergugat mengakui sebagian dari dalil gugatan Penggugat terutama posita poin 3 dan 4, dan membantah sebagian lainnya, dan Tergugat keberatan dan tidak bersedia bercerai dengan Penggugat, dan tentang hak asuh anak Tergugat memohon agar anak permata ANAK 1, jenis kelamin laki-laki, umur 6 tahun agar ditetapkan pemeliharannya di bawah pengasuhan (hadhanah) Tergugat, sebagaimana terurai lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan Replik secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat semula, tetapi Penggugat menyatakan bahwa sebenarnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan dan dicatikan 2 (dua) kali, yaitu di KUA Sungai Penuh tahun 2013 dan di KUA Pulau Punjung tahun 2014, dan bahwa yang dimaksud oleh Penggugat dengan perawan dan jejak dalam gugatan adalah belum pernah menikah sebelumnya, sebagaimana terurai lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Duplik secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya semula, tetapi Tergugat mengakui bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah sebanyak dua kali dan memiliki dua buku nikah, sebagaimana terurai lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab tersebut, yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai ada atau tidaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak

Halaman 16 dari 31 Halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2020/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga, dan juga persengketaan mengenai hak asuh (hadhanah) anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui oleh Penggugat dan Tergugat, maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah menikah sebanyak dua kali. Dua pernikahan itu telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), dan telah diterbitkan buku nikahnya (kutipan akta nikah) oleh KUA Sungai Penuh tahun 2013 dan KUA Pulau Punjung tahun 2014;

Menimbang, bahwa dua buku nikah sebagaimana tersebut di atas telah diperintahkan oleh Majelis Hakim kepada Penggugat dan Tergugat untuk dibawa dan diserahkan kepada Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permasalahan dalam gugatan *a quo*, Majelis Hakim memandang penting untuk mempertimbangkan dan menilai status hukum dua buku nikah tersebut, karena buku nikah tersebut akan menjadi dalil atas pernikahan Penggugat dan Tergugat serta sangat erat hubungannya dengan gugatan *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya demi keteraturan administrasi kependudukan, peristiwa pernikahan merupakan salah satu peristiwa yang mesti dicatatkan dengan akta pencatatan sipil tentang perkawinan (vide Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa proses pencatatan perkawinan merupakan proses yang dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) KUA Kecamatan dengan seleksi ketat dan bertahap serta dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa perkawinan antara dua pihak yang sudah pernah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka tidak boleh lagi dilakukan pencatatan terhadapnya, karena perbuatan tersebut merupakan salah satu bentuk perbuatan manipulasi data kependudukan yang dilarang (vide Pasal 77 Jo. Pasal 94 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Halaman 17 dari 31 Halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2020/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula akibat adanya dua akta pencatatan perkawinan dan dua buku nikah yang dimiliki oleh satu pasangan suami istri dapat membuka peluang terjadinya perbuatan terlarang penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat di persidangan telah mengakui bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sebanyak dua kali dan kedua pernikahan tersebut juga telah dicatatkan oleh Petugas Pencatat Nikah dari KUA;

Menimbang, bahwa buku nikah pertama Penggugat dan Tergugat diterbitkan oleh KUA Sungai Penuh Nomor 126/43/VIII/2013 pada tanggal 28 Agustus 2013, buku nikah mana menyatakan bahwa telah terjadi akad nikah antara Alvino Sumardian (Tergugat) dengan PENGUGAT (Penggugat) pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa buku nikah kedua Penggugat dan Tergugat diterbitkan oleh KUA Pulau Punjung Nomor 164/10/VI/2014 pada tanggal 9 Juni 2014, buku nikah mana menyatakan bahwa telah terjadi antara Alvino Sumardian (Tergugat) dengan PENGUGAT (Penggugat) pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2014;

Menimbang, bahwa terhadap adanya dua buah buku nikah yang merupakan akta autentik karena diterbitkan oleh pejabat umum yang berwenang, yang materinya menyatakan bahwa telah terjadi dua kali peristiwa hukum akad nikah (pernikahan) antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa secara hukum apabila ada dua buah akta autentik yang menjelaskan status subjek hukum dan objek hukum yang sama, maka akta autentik yang berlaku dan memiliki kekuatan hukum adalah akta autentik yang terbit lebih dahulu, *in casu* buku nikah yang diterbitkan oleh KUA Sungai Penuh Nomor 126/43/VIII/2013 pada tanggal 28 Agustus 2013, dengan mendasarkan dan menganalogikan kepada kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung No. 976 K/Pdt/2015 tanggal 27 November 2015 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan "... bahwa dalam menilai keabsahan salah satu dari 2 (dua) bukti hak yang bersifat autentik maka berlaku kaidah bahwa sertifikat hak yang terbit lebih awal adalah yang sah dan berkekuatan hukum.", begitu pula dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 5/Yur/2018, yang selanjutnya diambil alih sebagai

Halaman 18 dari 31 Halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2020/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat Majelis Hakim menyatakan bahwa “Jika terdapat sertifikat ganda atas tanah yang sama, dimana keduanya sama-sama autentik maka bukti hak yang paling kuat adalah sertifikat hak yang terbit lebih dahulu”, dengan menganalogikan buku nikah sebagai akta autentik yang menyatakan status hukum pernikahan seseorang kepada sertifikat hak yang juga merupakan akta autentik yang menyatakan status hukum hak seseorang terhadap sesuatu objek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa buku nikah yang berlaku dan memiliki kekuatan hukum serta menjadi bukti atas pernikahan antara Alvino Sumardian (Tergugat) dengan PENGUGAT (Penggugat) adalah buku nikah yang diterbitkan oleh KUA Sungai Penuh Nomor 126/43/VIII/2013 pada tanggal 28 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas pula, maka buku nikah kedua yang diterbitkan oleh KUA Pulau Punjung Nomor 164/10/VI/2014 pada tanggal 9 Juni 2014, buku nikah mana menyatakan bahwa telah terjadi peristiwa hukum akad nikah antara Alvino Sumardian (Tergugat) dengan PENGUGAT (Penggugat) pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2014, harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil pernikahan Penggugat dan Tergugat, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti P yaitu fotokopi akta autentik Kutipan Akta Nikah Nomor 126/43/VIII/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Penuh, Kabupaten Dharmasraya, pada tanggal 28 Agustus 2013, yang bermeterai cukup dan bercap stempel Pos (*nazegeleen*). Fotokopi Kutipan Akta Nikah tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua, dan ternyata sesuai aslinya, sehingga dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil akta autentik sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPdata jo. Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000

Halaman 19 dari 31 Halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2020/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Oleh karena itu, alat bukti P dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P tersebut menerangkan Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 28 Agustus 2013. Dengan demikian, alat bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P tersebut, meskipun Tergugat pada jawabannya menyanggah status bukti P tersebut, tetapi dalam dupliknya Tergugat telah mengakui adanya dua buku nikah yang menyatakan peristiwa akad nikah Penggugat dan Tergugat di mana bukti P adalah salah satunya, sehingga pengakuan Tergugat tersebut juga patut dianggap telah mengakui status bukti P, serta dengan sendirinya telah menganulir sanggahan Tergugat dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, serta telah diakui oleh Tergugat, sehingga alat bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Dengan demikian, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, dan berdasarkan alat bukti P tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sampai saat ini belum bercerai secara hukum. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan permohonan perdamaian mediasi sukarela pada tahap pemeriksaan perkara di depan persidangan, maka berdasarkan Pasal 33 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, permohonan tersebut harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Hakim Ketua pemeriksaan perkara *a quo* menetapkan Zamzami Saleh, Lc. salah satu Hakim Pemeriksa

Halaman 20 dari 31 Halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2020/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara *a quo*, untuk menjalankan fungsi mediator dalam upaya perdamaian sukarela pada tahap pemeriksaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari hakim mediator tersebut tanggal 20 Juli 2020, mediasi yang telah dilaksanakan para pihak telah berhasil mencapai kesepakatan damai untuk sebagian tuntutan hukum yaitu terkait hak asuh (*hadhanah*) anak Penggugat dan Tergugat yang selengkapny telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya kesepakatan damai sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa pemeriksaan terkait hak asuh (*hadhanah*) anak Penggugat dan Tergugat dinyatakan selesai dan tidak perlu dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa terkait materi kesepakatan damai tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya selengkapny dalam pertimbangan petitum demi petitum;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan pokok Penggugat yaitu gugatan perceraian, oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Penggugat adalah pertengkaran secara terus-menerus, dan dalil-dalil mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat banyak dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau teman dekat Penggugat untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat lebih diketahui oleh keluarga atau orang dekat, maka keterangan keluarga atau orang dekat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai keterangan saksi;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283

Halaman 21 dari 31 Halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2020/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh para pihak secara berimbang adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga?
2. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memedulikan lagi selayaknya pasangan suami istri?

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan saksi-saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat dalam persidangan menerangkan bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dalam rumah tangganya, karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, pengetahuan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran tersebut didasarkan pada penglihatan dan pendengarannya sendiri, bahkan saksi 1 dan saksi 2 melihat antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tempat tinggal selama 6 (enam) bulan sampai sekarang, sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Halaman 22 dari 31 Halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2020/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat materil saksi sebagaimana Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat telah mengajukan pula saksi-saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Tergugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Tergugat dalam persidangan menerangkan bahwa saksi 1 dan saksi 2 Tergugat mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sekitar tahun 2013 di Kerinci, dan dalam waktu 6 (enam) bulan semenjak peristiwa tersebut Tergugat tidak pernah mengajukan keberatan dan pembatalan perkawinannya, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Tergugat tidak mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi saksi 1 dan saksi 2 Tergugat mengetahui bahwa sejak sekitar 6 (enam) bulan yang lalu Tergugat telah pisah rumah dengan Penggugat, dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi saling melaksanakan kewajiban masing-masing lainnya suami istri; dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, karena pihak keluarga Tergugat menolak apabila dalam proses perdamaian juga dihadirkan pihak luar selain pihak keluarga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat materil saksi sebagaimana Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat ternyata juga menguatkan dalil gugatan Penggugat di mana keterangan saksi 1 dan

Halaman 23 dari 31 Halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2020/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi 2 Tergugat telah menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karenanya Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi MARI Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 28 Maret 1999, yang menyebutkan bahwa saksi Tergugat juga dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dan fakta di persidangan dalam perkara ini yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 28 Agustus 2013 yang telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci tanggal 28 Agustus 2013;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajiban lainnya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat terdiri dari beberapa angka, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada angka 1 (satu) adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, yang secara hukum dimaknai supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Namun, karena petitum Penggugat terdiri dari beberapa angka, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada angka 2 (dua), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 24 dari 31 Halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2020/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, gugatan/permohonan perceraian dapat dikabulkan Pengadilan bila telah ternyata sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat atau nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama, dan adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi percaya satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain, dan masing-masing sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya satu sama lain, serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat sebagai landasan dalam membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Dengan demikian, variabel-variabel retaknya rumah tangga sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi. Begitu pula upaya perdamaian di persidangan dan lewat proses mediasi telah dilakukan tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

Halaman 25 dari 31 Halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2020/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ ظُلْمِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa kerusakan (*mafsadat*) yang lebih besar daripada kebaikan (*maslahat*)nya, oleh karena itu kerusakan tersebut perlu dihindari. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi :

درء المفسدات أولى من جلب المصالح. فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: “Menolak kerusakan (*mafsadat*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*maslahat*). Apabila terjadi pertentangan antara kerusakan dan kebaikan, maka pada dasarnya didahulukan penolakan terhadap kerusakan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat, dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan dalam persidangan tampak ketidaksenangan Penggugat terhadap Tergugat sudah mencapai puncaknya serta keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat terlihat dari sikap Penggugat yang sangat aktif dalam mengikuti proses persidangan perkara ini dan keinginan Penggugat yang sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termuat dalam kitab *al-Iqna'* Juz II halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya : “Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah, yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada angka 3 (tiga), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa tuntutan tersebut baru dapat dikabulkan apabila sudah ternyata terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan di atas Majelis Hakim telah mengabulkan petitum gugatan Penggugat tentang perceraian, maka petitum angka 3 (tiga) tentang menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah dalil-dalil Tergugat tentang hak asuh anak dan juga memohon kepada Majelis Hakim agar anak pertama Penggugat dan Tergugat bernama ANAK 1, jenis kelamin laki-laki, umur 6 tahun, ditetapkan hak asuh (hadhanah)nya kepada Tergugat,

Halaman 27 dari 31 Halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2020/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara dua anak lainnya yaitu ANAK 2, jenis kelamin perempuan, umur 3 tahun, dan ANAK 3, jenis kelamin laki-laki, umur 2 tahun, ditetapkan hak asuh (hadhanah)nya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian atas sengketa hak asuh (hadhanah) anak-anak tersebut lewat proses perdamaian mediasi sukarela dalam tahap pemeriksaan perkara di hadapan Hakim pemeriksa perkara yang menjalankan fungsi mediator pada tanggal 20 Juli 2020, kesepakatan mana telah dituangkan dalam surat kesepakatan dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta Mediator, di mana Penggugat dan Tergugat memohon agar kesepakatan perdamaian tersebut dikuatkan dalam Putusan yang poin-poin kesepakatan perdamaianya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim, setelah meneliti materi dari kesepakatan tersebut berpendapat bahwa hal-hal yang disepakati oleh para pihak selaras atau tidak bertentangan dengan norma-norma hukum, agama, dan kesusilaan, karenanya secara normatif memiliki landasan kekuatan mengikat bagi para pihak serta dapat dikukuhkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan;

Menimbang, bahwa dalam Al Qur'an surat al Ma'idah ayat 1, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji..."

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT tersebut, maka setiap muslim wajib memenuhi janji-janji yang telah diucapkan atau disampaikannya, khususnya kepada sesama manusia. Janji yang diucapkan, terlebih untuk suatu perbuatan yang diwajibkan menurut syara', membawa konsekuensi keharusan untuk dilaksanakan dengan penuh keikhlasan dan iktikad baik karena setiap janji akan dimintai pertanggungjawaban di dunia dan akhirat;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para pihak terikat dengan isi kesepakatan perdamaian tersebut dan karenanya wajib melaksanakan isi kesepakatan tersebut dengan penuh iktikad baik (vide Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Halaman 28 dari 31 Halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2020/PA.Plj



Menimbang, bahwa untuk menjamin kepatuhan dan pelaksanaan kesepakatan di antara para pihak ini, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menegaskan kewajiban para pihak dalam mematuhi, menaati dan melaksanakan kesepakatannya tersebut dalam diktum putusan ini dengan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tersebut pada tanggal 20 Juli 2020;

Menimbang, mengenai petitum Penggugat pada angka 4 (empat), bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat, maka terhadap Petitum Penggugat pada angka 1 (satu) Majelis Hakim dapat mengabulkannya sebagian;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati dan melaksanakan surat kesepakatan perdamaian yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat tanggal 20 Juli 2020;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 Miladiyah bertepatan

Halaman 29 dari 31 Halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2020/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1441 Hijriah oleh kami Salman, S.H.I., M.A. sebagai Hakim Ketua, Zamzami Saleh, Lc. dan Rasikh Adila, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Devi Nofianto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

HAKIM KETUA,

TTD

SALMAN, S.H.I., M.A.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ZAMZAMI SALEH, Lc.

RASIKH ADILA, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

DEVI NOFIANTO, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|----|---------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran : |
| | Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya ATK : |
| | Rp 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan : |
| | Rp 225.000,00 |

Halaman 30 dari 31 Halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2020/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya	PNBP	Panggilan
	: Rp	20.000,00	
5.	Redaksi	:	
	Rp	10.000,00	
6.	Meterai	:	
	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>	
Jumlah	Rp	341.000,00	
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);			